



BUPATI MUSI RAWAS

Musi Rawas, 7 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala PAUD/RA
2. Kepala SD/MI N/S
3. Kepala SMP/MTS N/S
4. Kepala SMA/MA, SMK/MAK N/S
5. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 420/ 37/DISDIK/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS TAHUN AJARAN 2021/2022 SEMESTER GENAP PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri) Nomor O5/KB/2021, Nomor 1347 TAHUN 2021, Nomor HK.O1.O8/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Hasil Webinar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Peyesuaian SKB 4 Menteri tentang Panduan Pebelajaran di Masa Pandemi Covid-19,serta dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. Musi Rawas sudah berada di zona **Hijau**.
2. Vaksinasi PTK sudah mencapai 92 %
3. Vaksinasi Siswa SMP sudah mencapai 86 %
4. Vaksinasi manula sudah mencapai 76,08 %

Maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas **memberikan Izin** Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 100% di Tahun Ajaran 2021/2022 semester genap yang pelaksanaan pembelajaran memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut protocol kesehatan dalam menuju pembelajaran tatap muka terbatas, seperti:
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, paling sedikit memiliki:
 - b. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - c. Toilet layak yang dibersihkan setiaphari;
 - d. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;
 - f. Memiliki pengukur suhu tubuh nir sentuh (thermogun atau thermoscanner);
 - g. Disinfektan; dan
 - h. Memasang dan mensosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protocol kesehatan termasuk penanda jaga jarak;
2. Mengisi dan memperbaharui daftar periksa pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/pbm#> ;
3. Melakukan skrining bagi pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) atau *Education Management Information System* (EMIS) yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi;
4. Dalam hal aplikasi Peduli Lindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan/atau hasil tes COVID-19 (antigen) negatif;
5. Memantau dan menindaklanjuti temuan kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19 berdasarkan informasi yang diperoleh dari :
 - a. Hasil dari pemindaian aplikasi Peduli Lindungi oleh pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS;
 - b. Notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 satuan pendidikan;
 - c. Informasi dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kekes.go.id/>;

- d. Laporan dari orang tua/wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan;
6. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan;
 7. Satuan tugas penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 6 berasal dari unsur: pendidik; tenaga kependidikan; orang tua/wali peserta didik; dan masyarakat sekitar satuan pendidikan. Satuan tugas penanganan COVID-19 dapat melibatkan unsure dari peserta didik yang aktif dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler;
 8. Dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan maka fungsi satuan tugas penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan;
 9. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
 10. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
 11. Membuat surat pernyataan pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik, yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19;
 12. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 13. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID19 tingkat satuan pendidikan;
 14. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> atau <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan memasang QR Code aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;
 15. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protocol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan
 16. Pembelajaran Tatap Muka terbatas dilakukan dengan mengikuti Protokol kesehatan yang ketat diantaranya:

| | |
|---------------|---|
| Kondisi Kelas | <ul style="list-style-type: none"> - Ventilasi terjaga penuh untuk sirkulasi udara - Jumlah peserta didik pada semua jenjang jenjang 100% |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Jadwal Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> - Setiap hari masuk kecuali hari libur yang sudah ditentukan - Durasi waktu pembelajaran maksimal 6 jam |
| Perilaku Wajib | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk lingkungan sekolah dengan menggunakan thermogun. - Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai / masker bedah - Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer - Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik - Menerapkan etika batuk/bersin |
| Kondisi medis warga satuan pendidikan | Sehat dan jika mengidap Comorbid harus dalam kondisi terkontrol . |
| Kantin | <ul style="list-style-type: none"> - Kantin belum diperbolehkan; - Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan Covid-19 setempat bekerja sama dengan stgas covid-19 satuan pendidikan |
| Kegiatan olah raga dan ekstrakurikuler | Kegiatan olah raga dan ekstra kurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. |
| Khusus sekolah berasrama | Menunjukkan Hasil Rapid Test pada hari pertama masuk asrama. |

17. Penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekrang kurangnya 14x24 jam jika:

- a. Klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut
- b. Angka *Positivity Rate* hasil ACF diatas 5 %
- c. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%.

18. Satuan Pendidikan dapat melihat dan mengunduh data individu warga satuan pendidikannya berdasarkan kategori hasil pemadannya Login ke <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> menggunakan Akun SSO DAPODIK masing-masing sekolah

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

